




PUTUSAN

Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 20 September 1995 (umur 22 tahun),
Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxx, Pekerjaan xxxxx,
tempat tinggal di xxxxxx, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kendari, 24 Desember 1992, umur 24 tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxx, Pekerjaan xxxxx,
tempat tinggal di xxxx, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 058/Pdt.G/2017/PA.Kdi. tanggal 5 Oktober 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 7 Mei 2012;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari selama kurang lebih 36 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat suka main judi;
 - 4.2 Tergugat suka mabuk-mabukkan / Konsumsi Minuman Beralkohol;
 - 4.3 Tergugat Melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September Tahun 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman orang tua / bersama adalah Tergugat karena lebih suka dengan kehidupan yang bebas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahann antara Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 11 dan 20 Oktober 2017 oleh Sri Mulyani Amin, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx tanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1gus, umur 31 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Tahun 2002.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari sampai mereka berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun sejak Tahun 2013 tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka sabung ayam.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut pada bulan September 2016 setelah itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Tahun 2002.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari sampai mereka berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun sejak Tahun 2013 tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka sabung ayam.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut pada bulan September 2016 setelah itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 dan 20 Oktober 2017 oleh Sri Mulyani Amin, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2012, di Kecamatan xxxxxxx, Kota Kendari, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu pula syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Saksi 1, umur 31 tahun dan Saksi 2, umur 42 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun sejak Tahun 2013 tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka sabung ayam, bahkan saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan meskipun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Mei 2012, di Kecamatan xxxxt dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga mereka tidak rukun lagi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering main judi sabung ayam, serta sering memukul Penggugat.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan September 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.



- Selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah tidak terjalin lagi dengan baik, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah 4 (empat) tahun membina rumah tangga, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4 ternyata terbukti sesuai dengan fakta-fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri sah, meskipun pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga mereka tidak rukun lagi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, sering berjudi sabung ayam dan juga Tergugat sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5 dan 6 juga telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta bahwa akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan September 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang diduga disebabkan karena Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering berjudi sabung ayam terbukti bukan saja Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam tetapi juga terbukti telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga sering berjudi oleh Majelis Hakim menilai sebagai perilaku atau kebiasaan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk disembuhkan, selain itu juga merupakan suatu alasan pembenaran menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat terbukti bukan saja telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga oleh Majelis Hakim menilai telah menyakiti jasmani dan perasaan Penggugat bahkan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, sehingga menjadi suatu alasan pembenaran menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka semakin menguatkan dugaan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir, sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya, tidak punya lagi niat atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



sehingga meskipun oleh pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga diduga telah mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berjudi dan Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat yang menyakiti serta membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**,, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**,, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

- **درء المفسد اولي من جلب المصالح**



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak menjadi **pemabuk**, ..., **penjudi** , dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., **penjudi** , dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 72, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk diterbitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim, M.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B. S.Ag

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00-
- Biaya proses : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 230.000.00-
- Redaksi : Rp 5.000.00-
- Meterai : Rp 6.000.00-

Jumlah : Rp. 321.000.00-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)